



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIRSELATAN
UPT PUSKESMAS BALAI SELASA**

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jl. Raya Balai Selasa email:puskesmasbalaiselasa@gmail.comTelp. (0757) 40276



**KEPUTUSAN KEPALA UPT KESEHATAN PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800/ 06 /Kapus/II/2020**

**T E N T A N G
TIM KESELAMATAN PASIEN PUSKESMAS BALAI SELASA**

KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

- Menimbang :**
- Bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat;
 - Bahwa guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, diperlukan pelaksana Tim Keselamatan Pasien Puskesmas;
 - Bahwa nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Keselamatan Pasien Puskesmas;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Balai Selasa;
- Mengingat :**
- Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan no.75 tahun 2015 tentang Puskesmas;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA TENTANG
TIM KESELAMATAN PASIEN PUSKESMAS BALAI SELASA

- KESATU : Menunjuk nama tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Keselamatan Pasien Puskesmas.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Keselamatan Pasien Puskesmas terlampir merupakan bagian yang tidak terpisah dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum 1, 2, dan 3 bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Puskesmas Balai Selasa
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan atau kekeliruan dalam surat Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir

DERI ZARWITA



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

NOMOR : 800/ 06 /KAPUS//2020 TENTANG TIM KESEELAMATAN
PASIEEN PUSKESMASBALAI SELASA

TIM KESELAMATAN PASIEN PUSKESMASBALAI SELASA

Ketua	: drg. Nadya Fantika Sari
Anggota	: Ernawati, Amd.Keb
	Yenni Widiastuti, S.Kep
	Yulianti, Amd.Kep
	Elva Rahayu, Amd.Farm
	Isna Welni, Amd.Ak
	Desfialisa, SKM

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir



DEFI ZARWITA

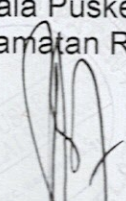
LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

NOMOR : 800/06/KAPUS/II/2020 TENTANG TIM KESELAMATAN PASIEN
PUSKESMAS BALAI SELASA

**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM KESELAMATAN PASIEN
PUSKESMAS BALAI SELASA**

1. Tugas Pokok : Memiliki wewenang untuk menjaga peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas
2. Fungsi : Bertanggung jawab penuh terhadap kepala puskesmas atas peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang dilakukan di puskesmas
3. Uraian Tugas :
 - a. Mensosialisasikan sasaran keselamatan pasien kepada seluruh tenaga klinis di Puskesmas
 - b. Mengumpulkan data hasil sasaran keselamatan pasien sesuai periode waktu yang telah ditentukan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab unit pelayanan dan tim survei
 - c. Mendokumentasikan hasil pengukuran, melakukan pencatatan dan pelaporan terkait dengan KTD, KNC dan KPC
 - d. Melakukan analisis terhadap hasil pengukuran
 - e. Menyusun rencana tindak lanjut dan perbaikan hasil analisis pengukuran
 - f. Melaporkan hasil analisis dan rencana tindak lanjut dan perbaikan kepada Kepala Puskesmas.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir


DERI ZARWITA